

SKRIPSI

**PENGARUH PENGETAHUAN ZAKAT PROFESI,
PENDAPATAN DAN SOSIALISASI TERHADAP MINAT
MEMBAYAR ZAKAT PROFESI ASN DI BAZNAS
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**



JUMAISA

C02 20 321

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE
2025**

**PENGARUH PENGETAHUAN ZAKAT PROFESI,
PENDAPATAN DAN SOSIALISASI TERHADAP MINAT
MEMBAYAR ZAKAT PROFESI ASN DI BAZNAS
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**



JUMAISA

C02 20 321

Skripsi Sarjana Lengkap untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Sulawesi Barat
Telah Disetujui Oleh

Pembimbing I

Dr. Dra. Enny Radjab, M.A.B.

NIP. 19670325 199403 2 001

Pembimbing II

Nur Hidayah, SE., M.Si

NIP. 19910703 202203 2 013

Menyetujui,

Koordinator Program Studi Akuntansi

Nuraeni M., S.Pd., M. Ak.

NIP. 198312003 201903 2 006

**PENGARUH PENGETAHUAN ZAKAT PROFESI,
PENDAPATAN, DAN SOSIALISASI TERHADAP MINAT
MEMBAYAR ZAKAT PROFESI ASN DI BAZNAS
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

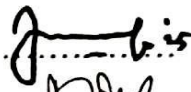
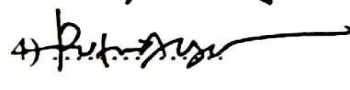
Dipersiapkan dan disusun oleh:

JUMAISA

C02 20 321

Telah diuji dan diterima Panitia Ujian
Pada Tanggal 25 Februari 2025 dan dinyatakan lulus

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. Dra. Enny Radjab, M. AB	Ketua	1) 
2. Nur Hidayah, SE., M.Si	Sekretaris	2) 
3. Aswar Rahmat, SE., M.Si	Anggota	3) 
4. Putri Ayu Wulandari, S.Ak., M.Acc	Anggota	4) 

Telah disetujui Oleh:

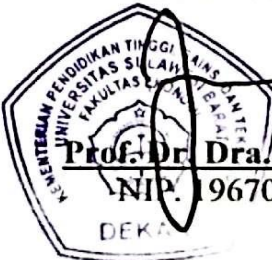
Pembimbing I


Prof. Dr. Dra. Enny Radjab, M.AB
NIP. 19670325 199403 2 001

Pembimbing II


Nur Hidayah, SE., M.Si
NIP. 19910703 202203 2 013

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ekonomi



Prof. Dr. Dra. Enny Radjab, M.AB
NIP. 19670325 199403 2 001

ABSTRAK

JUMAISA, Pengaruh Pengetahuan zakat profesi, Pendapatan, dan Sosialisasi terhadap Minat membayar zakat profesi ASN di Baznas Kabupaten Polewali Mandar, dibimbing oleh Ibu Enny Radjab dan Ibu Nur Hidayah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan zakat profesi, pendapatan, dan sosialisasi terhadap minat membayar zakat profesi ASN. Pendekatan penelitian ini adalah kuantitatif. Populasi pada penelitian ini sebanyak 5.101 ASN dan penentuan sampel penelitian ini dengan menggunakan metode *Purposive sampling* serta rumus slovin. Jumlah responden yang diperoleh sebesar 97 responden. Teknik pengumpulan data adalah dengan menyebarkan kuesioner kepada sampel penelitian. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Pengolahan data menggunakan SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan zakat profesi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat profesi, pendapatan tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap minat membayar zakat profesi, dan sosialisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat profesi. Selanjutnya Pengetahuan zakat profesi, Pendapatan dan Sosialisasi secara bersama-sama berpengaruh simultan terhadap minat membayar zakat profesi ASN di Baznas Kabupaten Polewali Mandar

Kata kunci: *Zakat Profesi, minat membayar, pengetahuan, pendapatan dan sosialisasi*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Zakat merupakan keharusan untuk dilaksanakan semua umat islam yang taat. Zakat adalah bentuk ibadah dari segi kepemilikan harta yang dibayarkan oleh orang yang menunaikan zakat (*muzakki*) yang akan diberikan kepada yang layak menerima (*mustahik*), setiap aset dimana zakatnya dibayarkan dan juga pada setiap warga masyarakat. Agama islam mempunyai bentuk zakat yang menjadi kepedulian untuk kaum lemah. Terdapat 8 kategori penerima zakat (*mustahik*) yang akan menerima zakat yang dikeluarkan oleh orang berzakat (*muzakki*) sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (Qs. At-Taubah:60).

Zakat jika dilihat secara keseluruhan terdiri dari 2 tipe. Pertama, Zakat *Nafs*, ialah harta yang dikeluarkan karena berakhirnya menjalankan ibadah puasa yang diwajibkan. Zakat ini sering diistilahkan dengan zakat fitrah. Kedua, Zakat *Mal*, ialah bentuk zakat yang dibayarkan jika sudah memenuhi *nishab* dan *Haulnya*. Zakat ini berkaitan dengan segala bentuk harta baik itu emas, binatang, dan gaji.

Zakat dari pendapatan atau profesi seseorang termasuk kedalam Zakat Mal. Kewajiban zakat yang terkait dengan aktivitas atau pekerjaan seseorang, yang bisa dilakukan baik secara individual maupun dalam bentuk kolaborasi dengan orang lain disebut Zakat profesi. Bayaran atau pendapatan atas layanan yang telah diberikan diperoleh dari profesi tersebut, dan jika pendapatan tersebut mencapai ambang batas tertentu (*nishab*), maka kewajiban zakat akan berlaku. Apabila harta yang dihasilkan dalam periode waktu satu tahun telah mencapai batas tertentu (*nishab*), yang jumlah totalnya senilai 85 gram emas, maka zakat profesi senilai 2,5% harus dibayarkan. Jika telah mencapai hitungan *nishab* per tahun, maka zakat profesi juga dapat diberikan per bulan dengan persentasi yang setara yakni 2,5 % yang dibagi ke dalam 12 bulan. Zakat Profesi= Pendapatan – utang-utang, akan menghasilkan pendapatan bersih.

Upaya-upaya yang dilakukan bertujuan untuk menghasilkan uang dan harta benda lainnya, atau disebut *al mal al mustafad* yang merupakan bagian dari zakat profesi. Aktivitas tersebut dilakukan dengan mengandalkan berbagai keterampilan baik keterampilan pikiran maupun fisik dari individu atau kelompok yang dituangkan dalam bentuk jasa dan berbagai usaha. Profesi dokter, insinyur, penjahit, ahli hukum, penjahit dan berbagai profesi lainnya termasuk individu yang melakukan kegiatan profesi dan menerima penghasilannya dari usaha tersebut. Sedangkan bagi pegawai swasta maupun pegawai negeri, mereka menerima pendapatan mereka setiap sebulan sekali dimana pendapatan mereka diberikan dalam waktu yang cukup konsisten.

Negara Indonesia memiliki sumber daya yang sangat berpotensi yang disebut dengan zakat, ketika kita melihat melalui jumlah angka zakat tentunya total itu sangat fantastis. Hanya pada tahun 2022 Indonesia mencapai zakat sebesar 327 triliun. Namun, realisasi penghimpunan zakat sangat terbatas dari tingkat potensial yang kita punya. Tahun 2022 dilakukan pengumpulan zakat dan hasilnya hanya ada pada angka 26 triliun. Berikut tabel potensi zakat di Indonesia tahun 2022:

Tabel 1. 1 Potensi Zakat di Indonesia 2022

No.	Dimensi	Potensi Zakat (Triliun Rupiah)
1	Zakat Pertanian	19,79
2	Zakat Peternakan	9,51
3	Zakat Tabungan dan Deposito	58,76
4	Zakat Pendapatan dan Jasa	
	Zakat ASN se-Indonesia	9,15
	Zakat Individu non-ASN se-Indonesia	129,8
5	Zakat Badan (Perusahaan) se Indonesia	99,99
Total		327

Sumber: Puskas Baznas (2022)

Berdasarkan data diatas dana zakat di Indonesia terbesar berada pada sektor zakat penghasilan dan jasa kategori ini diatur dengan rincian zakat individu non-ASN dengan nilai 129,8 triliun dan zakat ASN dengan nilai 9,15 triliun dari jumlah ASN terhitung 4.238.850 orang, sehingga total zakat penghasilan dan jasa diperkirakan memiliki nilai sejumlah 139 triliun dimana terhitung bahwa jumlah keseluruhan zakat menyentuh angka 327 triliun yang dihitung berdasarkan Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPPZ).

Pelaksanaan zakat tergolong belum maksimal dikarenakan oleh beberapa hal yakni kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat mengenai zakat. Dalam hal ini, pengetahuan dapat diartikan sebagai hal-hal yang didapatkan dari upaya dengan memanfaatkan kemampuan indera yang dimiliki oleh seseorang. Berbagai aspek dapat menjadi sumber untuk mendapatkan pengetahuan terkait zakat profesi, seperti proses pendidikan, pengalaman maupun jejaring sosial. Pengetahuan terkait zakat profesi dapat diartikan sebagai hal-hal disadari, dicerna dan dikuasai mengenai zakat profesi.

Pendapatan seseorang juga menjadi penyebab belum maksimalnya pelaksanaan zakat di Indonesia. Pendapatan yaitu upah yang diperoleh dari hasil pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang secara konsisten melalui periode tertentu melalui sumber yang teridentifikasi. Pada umumnya, jika pendapatan yang dimiliki seseorang tinggi maka potensi dalam penerapan zakat juga semakin tinggi, hal inilah yang menjadi alasan mengapa jumlah penghasilan seseorang menjadi faktor yang mempengaruhi seseorang dalam niatnya untuk memberikan zakat.

Penerapan zakat yang tidak cukup optimal juga dapat dipengaruhi oleh sosialisasi. Dengan kata lain bahwa masyarakat tidak cukup mengetahui tentang produk zakat disebabkan oleh kurangnya pemasaran sosialisasi. Sosialisasi adalah proses untuk menyampaikan segala hal terkait zakat, memberi pemahaman mengenai sebuah lembaga sebagai pihak ketiga yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat) yang memiliki tugas pokok ZIS (Zakat, Infaq, sedekah) yang

merencanakan, melaksanakan dan mengawasi setiap proses pengumpulan dan penyaluran serta penggunaan Zakat, Infaq dan sedekah.

Minat juga dapat menjadi salah satu dari aspek yang mempengaruhi individu untuk memberikan zakat. Minat didefinisikan sebagai dorongan batin untuk melakukan suatu hal. Selain mendapatkan dorongan dari luar, minat juga dapat muncul dalam diri seseorang melalui beberapa hal, seperti manfaat akan sesuatu yang diminati tersebut, dapat dirasakan, dan dihadapi secara faktual.

Kabupaten Polewali Mandar adalah wilayah yang memiliki peluang potensial untuk menghimpun zakat dengan jumlah ASN tertinggi di Sulawesi Barat. Aturan memotong gaji bulanan Aparatur Sipil Negara (ASN) berlaku mulai 2019 dengan perintah pemungutan zakat ASN dari pendapatan. Zakat ASN tersebut dibawah oleh BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar. Aturan ini diterapkan di setiap Instansi Pemerintah di Kabupaten Polewali Mandar.

Studi penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar. Melalui tanya jawab bersama staff pelaporan BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar, penghimpunan zakat profesi ASN di Kabupaten Polewali Mandar telah terealisasi secara maksimal. Bendahara gaji tiap-tiap Instansi bertugas mengumpulkan lalu kemudian diserahkan kepada BAZNAS oleh bendahara Instansi. Instansi di Kabupaten Polewali Mandar secara umum telah menyetorkan zakat terkait pada BAZNAS dengan nilai yang telah ditentukan, akan tetapi nominalnya tidak mencapai angka potensi maksimal yang dapat dihasilkan dari total keseluruhan zakat profesi. Akumulasi total zakat tersebut terhitung rendah

sebab ada instansi yang tidak melakukan penyetoran zakat profesi secara maksimal ke BAZNAS.

Pembayaran zakat pendapatan bulanan ASN ini adalah bentuk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Pemotongan tersebut diterapkan oleh bendahara gaji secara tunai yang berasal dari gaji. Aturan ini dikenakan untuk seluruh pegawai yang mencapai *nishab* sebagai syarat wajib zakat. Tingkat akumulasi zakat profesi yang akan direalisasikan kepada BAZNAS ditentukan oleh setiap ASN. Zakat profesi dipungut secara bulanan oleh bendahara gaji lalu diberikan kepada BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar. Total minimal yang diharuskan untuk dibayarkan kepada BAZNAS senilai 2,5%.

Berdasarkan data yang diperoleh di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar, Penerimaan Zakat, Infak, dan Sedekah UPZ OPD Kabupaten Polewali Mandar sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Rekapitulasi Penerimaan Zakat ASN BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022

No	Nama UPZ	Jumlah Zakat
1	Sekretariat Daerah	Rp 52.963.635
2	Sekretariat DPRD	Rp 3.555.000
3	Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan	Rp 3.000.000
4	Inspektorat	Rp 6.260.000
5	Badan Keuangan	Rp 4.445.000
6	RSUD Hajjah Andi Depu	Rp 24.680.000
7	Badan Kepegawain Pendidikan dan Pelatihan	Rp 15.415.610
8	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp 45.000
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-
10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-
11	Dinas Kesehatan	Rp 25.785.000
12	Dinas P2KBP3A	Rp 2.800.000
13	Dinas Sosial	Rp 9.840.000

14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp 80.920.000
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp 1.590.000
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp 3.260.000
17	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	Rp 4.190.000
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-
19	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp 10.975.000
20	Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan	Rp 6.126.152
21	Dinas Pertanian dan Pangan	Rp 43.365.000
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp 3.724.000
23	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp 7.668.772
24	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM	Rp 22.205.474
25	Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan SDM	Rp 13.330.449
26	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persediaan	Rp 10.905.000
27	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	-
28	Dinas Perhubungan	Rp 16.430.825
29	Kantor Kemenag	Rp 352.905.850
Jumlah		Rp 723.185.157

Sumber: BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar (2022)

Berdasarkan data di atas dapat diketahui dari 29 Instansi pada tahun 2022 total zakat yang diterima mencapai Rp723.185.157 yang diserahkan kepada BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar dengan jalur transfer antar rekening Bank. Zakat setiap ASN tiap bulannya dipindahkan ke rekening BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar. Namun, zakat para ASN tersebut ada kemungkinan terjadi kekurangan, ini terjadi karena ada pegawai yang bisa saja wafat, pindah tugas dan pensiun. Selain itu, minimnya pengetahuan ASN kepada manajemen zakat secara maksimal dengan lembaga zakat seperti yang ditentukan pada surat edaran Bupati dan timbulnya pandangan bahwa membayar zakat kepada orang terdekat secara langsung dapat dilakukan. Bukan hanya itu, gaji ASN yang telah dikurangkan

biaya pokok dan juga pelunasan hutang sehingga menimbulkan beberapa ASN tidak siap dengan aturan ini.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Zakat Profesi, Pendapatan dan Sosialisasi Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi ASN Di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, agar mudah dipahami maka rumusan masalah pada penelitian ini diantaranya :

1. Apakah terdapat pengaruh signifikan pengetahuan zakat profesi terhadap minat membayar zakat profesi ASN di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar?
2. Apakah terdapat pengaruh signifikan pendapatan terhadap minat membayar zakat profesi ASN di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar?
3. Apakah terdapat pengaruh signifikan sosialisasi terhadap minat membayar zakat profesi ASN di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar?
4. Apakah terdapat pengaruh secara simultan pengetahuan zakat profesi, pendapatan, dan sosialisasi terhadap minat membayar zakat profesi ASN di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh signifikan pengetahuan zakat profesi terhadap minat membayar zakat profesi ASN di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar.
2. Untuk mengetahui pengaruh signifikan pendapatan terhadap minat membayar zakat profesi ASN di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar.
3. Untuk mengetahui pengaruh signifikan sosialisasi terhadap minat membayar zakat profesi ASN di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar.
4. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan pengetahuan zakat profesi, pendapatan, dan sosialisasi terhadap minat membayar zakat profesi ASN di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pembaca agar mampu memahami bagaimana Pengaruh Pengetahuan Zakat Profesi, Pendapatan, dan Sosialisasi terhadap Minat Membayar Zakat Profesi ASN. Dalam penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan manfaat bagi para peneliti selanjutnya yang akan meneliti topik yang serupa.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi BAZNAS

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan saran untuk BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar dalam hal sosialisasi agar dapat membangun kepercayaan Instansi Pemerintah yang pada akhirnya akan

meningkatkan minat bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menerapkan zakat khususnya di Kabupaten Polewali Mandar.

2. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan konseptual juga literatur kepustakaan, spesifiknya pada bentuk penelitian yang berisi mengenai zakat penghasilan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Tinjauan Teoritik

2.1.1. Pengertian Zakat

Zakat (zakāt) jika dilihat dari bahasa, berasal dari kata زكاة atau “Zakah” yang dapat diartikan bersih, baik dan tumbuh. Contohnya pada kalimat تكثر جشلا yang artinya “pohon itu tumbuh dan berkembang”, dan لجر اكز yang artinya “seorang itu baik”. Zakat ialah setiap harta yang dikeluarkan oleh seseorang untuk membayarkan zakat, hal yang membuat harta tersebut dinamakan zakat sebab harta tersebut membersihkan setiap insan yang berzakat (*muzakki*) dari setiap dosa dan kotoran, sisa harta menjadi subur, setiap yang mengeluarkannya mendapatkan pahala, dan juga menjaga kesucian seluruh masyarakat secara umum (Fitri, 2020).

Zakat berdasarkan istilah, mempunyai banyak pengertian yang dapat diterangkan. Misalnya pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, zakat merupakan kewajiban yang wajib dibayarkan setiap umat islam atau satuan organisasi yang mempunyai yang akan diserahkan kepada yang memenuhi syarat untuk menerima sesuai dengan syariat Islam, atau setiap harta khusus dan akan dibayarkan oleh setiap insan muslimin, lalu menyerahkannya kepada kelompok yang layak menerimanya. Oleh karena itu, bagi setiap individu yang memenuhi kategori *muzakki*, diwajibkan membayar zakat (Rizal, 2022).

Berdasarkan pengertian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa zakat ialah harta harus dibayarkan oleh setiap muslim untuk diberikan untuk

orang-orang yang memenuhi syarat sebagai penerima berdasarkan setiap ketentuan, bentuk sarana menyucian diri dan aset juga meningkatkan rasa *empaty*.

2.1.2. Zakat Profesi

2.1.2.1. Pengertian Zakat Profesi

Setiap usaha/tindakan seseorang yang bertujuan untuk memperoleh uang yang akan digunakan dalam menunjang hidupnya, baik itu berasal dari keahlian tertentu seseorang atau tidak. Sehingga, dapat dikatakan bahwa hal yang di sebut profesi itu adalah setiap upayah dalam memperoleh uang dan dengan cara tertentu yang dirasa sanggup untuk dijalani (Fatmaningsi, 2019).

Sariningsih (2019) menuturkan setiap tindakan yang memperoleh uang dibagi menjadi dua bagian dalam Zakat Profesi yaitu: pertama, pekerjaan yang diselesaikan dengan kemampuan seseorang tanpa campur tangan pihak lain, seperti dokter, insinyur, dan lainnya yang diperoleh dari kemampuan individu. Kedua, profesi yang melibatkan pihak lain baik dalam bentuk kerja sama ataupun sebagai pihak ke tiga dengan mendapatkan upah. misalnya ASN atau karyawan. Yusuf al-Qardawi mengklasifikasikan dua jenis pekerjaan tersebut dengan istilah *mal mustafad* (harta penghasilan), yaitu aset yang dihasilkan dengan prosedur yang diizinkan dalam islam. Penuturan profesor dari Al-Azhar ini, setiap pendapatan yang berasal dari profesi wajib dibayarkan zakatnya jika telah mencapai waktu setahun dan mencukupi *nishab*. Zakat ialah separuh harta yang wajib dibayarkan dari penghasilan seseorang dari pekerjaannya jika telah memenuhi *nishab* (Sahroni, 2018).

Penulis menyimpulkan bahwa zakat profesi yaitu kewajiban yang diharuskan kepada pekerjaan atau keahlian profesional khusus baik dengan kategori perorangan atau kelompok, yang menjadi ladang pendapatan dan sesuai dengan syarat *nishab*.

2.1.2.2. Dasar Hukum Zakat Profesi

Pada dasarnya hukum zakat profesi merujuk kepada hukum zakat itu sendiri yaitu wajib. Seperti dalam QS.al-Baqarah (2:267) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Berdasarkan ayat tersebut sebenarnya zakat yang dipaparkan masih sangat umum. Tetapi dalam menentukan syarat tentang zakat profesi, ayat diatas sebaiknya ditinjau kembali cakupannya untuk melihat bahwasanya telah merangkum setiap model bisnis halal yang bisa memperoleh kekayaan (uang) pada seluruh umat muslim. Sehingga dapat disimpulkan, melalui sifat kegeneralan dari ayat di atas sehingga hukum zakat profesi itu wajib (Mardani, 2016).

2.1.2.3. Nishab Zakat Profesi

Nilai zakat penghasilan dan jasa perbulannya setara dengan nilai seperduabelas dari 85 gram emas dengan kadar 2,5%. Jadi, 2,5 persen dari gaji yang didapat harus dikeluarkan jika penghasilan setiap bulan sudah mencapai *nishab* bulanan atau melebihi *nishab* bulanan. Ada banyak pekerjaan berbeda

yang memberikan pendapatan bulanan yang konsisten atau tidak. Jika pendapatan selama satu bulan tidak mencukupi untuk sampai *nishab*, maka dikumpulkan penghasilannya selama satu tahun, lalu dihitung, dan kemudian zakat dibayarkan apabila penghasilan bersih telah mencapai *nishab* (IPPZ, 2020).

Tabel 2. 1 Tabel *Nishab* Zakat

<i>Nishab</i> zakat pendapatan dan jasa (penghasilan/profesi)	85 gram
Kadar zakat pendapatan dan jasa (penghasilan/profesi)	2,5%
<i>Haul</i>	1 tahun

Sumber: IPPZ (2020)

2.1.2.4. Teknik Perhitungan Zakat Profesi

Yusuf Qardhawi dalam Saprida (2020) terdapat dua jenis zakat profesi berdasarkan cara perhitungannya, berikut penjelasannya:

- 1) Secara langsung, perhitungan dari 2,5% akan dibayarkan langsung berdasarkan bulanan atau tahunan. Cara ini lebih efisien dan transparan untuk orang yang dilimpahkan rezeki oleh Allah. Contoh: individu yang berpenghasilan Rp 3.000.000 setiap bulan, maka harus menyerahkan zakat sejumlah $2,5\% \times 3.000.000 = \text{Rp } 75.000$ atau Rp 900.000 per tahun.
- 2) Setelah dikurangi kebutuhan, dengan perhitungan 2,5% setelah pengurangan kebutuhan harian. Cara ini lebih efisien dan transparan untuk pendapatan standar. Contoh: individu yang berpenghasilan Rp 1.500.000, dengan kebutuhan yang harus dikeluarkan Rp 1.000.000 setiap bulan, sehingga harus menyerahkan zakat sebesar: $2,5\% \times (1.500.000 - 1.000.000) = \text{Rp } 12.500$ per bulan atau 150.000 per bulan.

2.1.3. Pengetahuan Zakat Profesi

Al-Ilmu merupakan istilah dalam islam untuk menyebut pengetahuan, *al-ilmu* memiliki 2 makna yaitu: pertama, ilmu yang asalnya dari wahyu Allah SWT agar kita mengetahuinya. Kedua, ilmu pengetahuan manusia yang diperoleh melalui apa yang telah dilalui oleh manusia sebagai pengalaman. Pengalaman yang diperoleh akan mengakibatkan perubahan perilaku yang dijadikan pembelajaran. Sebagian besar perilaku manusia hasil dari proses belajar, kemudian menjadi pengetahuan yang membentuk perilaku juga mencakup zakat *muzakki* (Sariningsih, 2019).

Pengetahuan zakat adalah pengetahuan umum mengenai zakat yang mencakup tujuan, manfaat, juga dampak dari menunaikan zakat. Pengetahuan zakat juga mencakup pengetahuan bagaimana membayar zakat berpengaruh pada budaya zakat masyarakat yang wajib dijalankan. Ilmu dan pandangan masyarakat tentang zakat begitu erat hubungannya dengan fikih sehingga perlu penambahan faktor itu sehingga zakat dapat ditunaikan dalam bermasyarakat (Bukhari dalam Zulfadli Hamzah, 2020).

Rosalinda (2021) mengartikan pengetahuan yang ada berpengaruh pada sifat seseorang. Adanya pengetahuan menjadikan individu itu lebih mempunyai arah sebab mempunyai landasan pada setiap tindakannya. Berikut ini indikator dari pengetahuan yaitu:

1) Mengetahui

Mengetahui ialah kondisi saat seseorang mempunyai pandangan atau pengetahuan mengenai sebuah hal. Merujuk pada pengetahuan

mengenai konsep pentingnya zakat serta jadwal dan nominal zakat akan ditunaikan. Sehingga seluruh ASN pada Instansi Kabupaten Polewali Mandar digolongkan mengetahui aturan dari zakat tersebut.

2) Memahami

Memahami merupakan standar dalam menggambarkan dengan jelas suatu objek yang telah dipahami dan mampu menafsirkan materi terkait dengan jelas dan akurat. Indikator ini dinilai berdasarkan bagaimana ASN paham tentang prosedur serta perhitungan dalam berzakat.

3) Kesadaran

Kesadaran adalah kemampuan mental untuk memperoleh pemahaman dan pengetahuan tentang diri sendiri, lingkungan sekitar, serta kondisi atau situasi yang sedang dihadapi. Hal ini melibatkan kesadaran akan pikiran, perasaan, dan tindakan seseorang, serta pengakuan akan realitas dan keadaan di sekitarnya.

4) Aplikasi dan Pengalaman

Aplikasi dipahami sebagai sebuah keahlian dalam memanfaatkan sumber daya yang telah dikuasai pada suatu keadaan pemanfaatan hukum dan lainnya pada bentuk dan situasi berbeda. Pengalaman ialah kesadaran akan sesuatu yang direkam oleh kapasitas manusia. Setiap yang dilalui akan membentuk pengalaman.

Berdasarkan teori tentang pengetahuan zakat yang telah dijelaskan sebelumnya maka penulis menyimpulkan bahwa pengetahuan zakat pada

penelitian ini merupakan hal yang dimengerti lalu dipahami terkait zakat profesi melalui bentuk belajar dan penerapan seseorang mengenai keharusan setiap muslim menunaikan zakat profesi.

2.1.4. Pendapatan

Pendapatan merupakan setiap pemasukan rutin harta yang diambil dari tiap-tiap sumber yang pasti dan rutin. Pendapatan secara spesifik adalah balas jasa yang diperoleh pelaku produksi karena hasil sumbangsinya pada pekerjaan. Setiap bagian produksi akan menerima imbal jasa dalam bentuk pendapatan, juga seorang profesional yang ahli dalam bidangnya sekiranya juga memperoleh imbal jasa yang berbentuk laba (Kartika, 2020).

Landasan yang difatwa kan oleh MUI telah menjelaskan mengenai zakat penghasilan yang dimuat pada aturan MUI Nomor 3 tahun 2003. Fatwa tersebut menjelaskan penghasilan merupakan segala bentuk gaji yang diperoleh melalui prosedur yang sesuai syariat, baik diperoleh secara rutin maupun tidak rutin, juga setiap pendapatan dari hasil pekerjaan sampingan lain. Apapun bentuk penghasilan yang halal harus dibayarkan zakatnya selama penghasilan tersebut mencapai nisab dalam kurun satu, dengan takaran emas 85 gram (Amah, 2023).

Setiap pendapatan seorang ASN dihitung berdasarkan pangkat dan masa kerja yang dijalani oleh individu terkait. Pendapatan ASN ini akan naik jika sudah sampai pada standar tertentu dalam kenaikan gaji dan penilaian kinerja. Selain pendapatan bulanan, ASN pun menerima jaminan keluarga, jaminan jabatan dan jaminan pangan.

Prosedur kesipilan diIndonesia terdiri atas empat struktur golongan dan golongan terdiri dari beberapa struktur, empat golongan kepangkatan pegawai terdiri atas jabatan terbawah hingga teratas dan disertai selisih gaji rutinnya. Berikut ini pemaparan datanya:

1. Golongan I dibagi atas ruang a,b,c dan d : Rp. 2.335.800 – Rp. 2.686.500
2. Golongan II dibagi atas ruang a,b,c dan d : Rp. 3.373.600- Rp. 3.820.000
3. Golongan III dibagi atas ruang a,b,c dan d : Rp. 4.236.400- Rp. 4.797.000
4. Golongan IV dibagi atas ruang a,b,c dan d : Rp. 5.000.000- Rp. 5.901.200

Dengan demikian, pendapatan begitu berpengaruh pada niat seseorang untuk menunaikan zakat. Ini terjadi sebab pendapatan mempunyai kaitan tentang apakah harta yang dimiliki telah mencukupi *nisab*, selain itu juga mempengaruhi besaran nominal zakat yang seharusnya dibayarkan oleh *muzakki* (Kartika, 2020).

Fitriyani (2022) menjelaskan pendapatan yang diterima seseorang bisa dikategorikan menjadi 3 kategori, yaitu::

- 1) Gaji/Pendapatan sendiri yaitu seseorang akan menerima imbalan atas tenaga kerjanya dalam bentuk manfaat dalam periode waktu tertentu, seperti harian, mingguan, atau bulanan.
- 2) Pendapatan mencapai *nishab* yaitu ketika pendapatan seseorang mencapai *nishab*, mereka diharuskan untuk membayar zakat sebagai bagian dari kewajiban agama mereka.
- 3) Pendapatan mencapai *Haul* yaitu ketika pendapatan seseorang mencapai ambang batas tertentu selama satu tahun, mereka diharuskan untuk membayar zakat atas pendapatan tersebut.

- 4) Pendapatan lebih yaitu istilah yang digunakan dalam konteks keuangan dan bisnis untuk merujuk pada situasi di mana pendapatan suatu individu melebihi pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan.

Penulis menyimpulkan bahwa setiap pendapatan/penghasilan dari profesi yang dijalankan itu harus ditunaikan zakatnya apabila telah mencapai *nishab*. Diyakini bahwa faktor pendapatan ini bisa berdampak pada kemauan seorang individu dalam menunaikan zakat, ini disebabkan oleh semakin tinggi pendapatan individu seharusnya, semakin besar kemungkinan dia akan mematuhi pembayaran zakat.

2.1.5. Sosialisasi

Sosialisasi ialah proses di mana individu belajar dan menginternalisasi norma, nilai, budaya, dan perilaku yang diterima secara sosial dalam suatu masyarakat atau kelompok tertentu. Sosialisasi memegang faktor krusial untuk membangun identitas seseorang, pandangan, tindakan, dan keterampilan sosial yang diharuskan berinteraksi dan beradaptasi dalam masyarakat (Diana, 2022).

Sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS bertujuan untuk menciptakan kesadaran di kalangan Instansi akan pentingnya membayar zakat melalui lembaga yang terpercaya, serta untuk mempermudah Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menyalurkan zakat. Selain itu, sosialisasi ini juga dimaksudkan untuk memberikan motivasi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) agar dapat menjalin hubungan yang baik dengan BAZNAS dan tertarik untuk membayar zakat melalui BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar. Agar zakat dapat tersebar luas dan digunakan secara optimal, tokoh masyarakat, pemimpin organisasi, orang kaya,

pejabat, dan pegawai diharapkan bersaing untuk merealisasikan zakat dengan jalur amil terpercaya, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, masyarakat berharap pelaksanaan zakat dapat ditingkatkan dan manfaatnya dapat dirasakan secara lebih cepat.

Terdapat beberapa indikator sosialisasi menurut Diana (2022), yaitu:

1. Tata cara sosialisasi

Pihak BAZNAS melakukan upaya sosialisasi kepada muzaki demi untuk membagikan pengetahuan dan penjelasan yang cukup mengenai zakat.

2. Frekuensi Sosialisasi

Sosialisasi yang rutin juga akan terus menyediakan informasi terkini kepada muzaki, sehingga mereka dapat mengurangi kemungkinan kekeliruan dalam melaksanakan penunaian zakat.

3. Kejelasan Sosialisasi

Sosialisasi sebaiknya mampu memberitahukan setiap data kepada muzaki. Pesan sosialisasi wajib dipaparkan secara jelas sehingga *muzakki* bisa mengetahui dengan baik informasi yang dipaparkan.

4. Pengetahuan

Tujuan dari sosialisasi adalah untuk memberitahukan setiap hal kepada muzaki. Kesuksesan sosialisasi tergantung pada kemampuan muzaki dalam menerima informasi yang diberikan, sehingga mereka memperoleh pengetahuan yang memadai untuk mempermudah pelaksanaan kewajiban zakat.

Berdasarkan definisi diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa sosialisasi merupakan suatu tahapan memberitahukan informasi atau berita akan sebuah hal oleh pihak tertentu dalam lapisan masyarakat dengan lain pihak sehingga dapat ikutserta secara baik di lingkungan tersebut.

2.1.6. Minat Membayar Zakat Profesi

Secara etimologi menjelaskan minat merupakan kemauan juga kecenderungan hati terhadap sebuah impian. Sedangkan berdasarkan istilah adalah sebuah struktur mentalitas yang tersusun dari sebuah kumpulan perasaan, harapan, dan prasangka lain yang menggiring seseorang dalam mengambil sebuah pilihan.

Minat menurut Rosalinda (2021) adalah landasan semangat yang memacu seseorang dalam merealisasikan apa yang mereka mau jika mereka memiliki kebebasan, jika mereka memiliki rasa minat. Tentunya ini kemudian menimbulkan rasa puas, ketika rasa puas hilang, berkurangnya minat yang menjadi dampak. Besarnya minat pada sebuah hal adalah modal yang kuat dalam menimbulkan semangat melakukan hal yang diinginkan untuk membayar zakat pada pengelola yang dipercaya.

Faktor-faktor yang menyusun minat menurut Sriyani (2022) adalah sebagai berikut:

1. Ketertarikan

Ketertarikan adalah sebuah tahapan yang tidak sukar dirasakan semua orang namun sangat sulit untuk dilakukan. Kecondongan dalam melihat individu atau sebuah golongan dengan positif, untuk mengenalnya, dan untuk bersikap secara baik pada sesama.

2. Keinginan

Keinginan yaitu suatu situasi ketika seseorang mau mempunyai dan menguasai terhadap sesuatu yang kiranya dinilai kurang, tetapi kemauan tersebut tidak diharuskan atau diwajibkan. Prinsip keinginan merupakan suatu penambahan pada materi yang dinilai belum cukup.

3. Keyakinan

Indikator ini erat hubungannya pada impian dimana seorang individu yang taat akan berprinsip yakin pada sebuah penilaian khusus dan juga menganggap adanya hal benar.

Berdasarkan teori diatas penulis menyimpulkan bahwa minat membayar zakat yaitu kecenderungan seseorang dalam membayar zakat berdasarkan niat dalam diri sendiri atau juga dorongan dari orang lain.

2.1.7. Aparatur Sipil Negara (ASN)

Aparatur Negara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di definisikan sebagai “alat kelengkapan negara”, terutama yang meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pembahasan tentang ASN merupakan bagian dari manajemen kepegawaian negara di bawah kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintah (Pasal 4 ayat 1 UUD NRI 1945). ASN adalah penyelenggara negara yang terdapat dalam semua lini pemerintah. Pelaksanaan kegiatan

administrasi negara dilaksanakan oleh ASN sebagai sumber daya manusia penggerak birokrasi pemerintah.

Aparatur Sipil Negara dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Profesi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara (atau disingkat jadi Pegawai ASN) adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pemerintah atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dasar pertimbangan dan pembentukan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, antara lain untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, dimana ASN sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam melaksanakan manajemen aparatur sipil Negara. Manajemen aparatur sipil Negara diarahkan berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yang dimaksud sistem merit adalah, kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan.

Berdasarkan pengertian di atas, penulis mendefinisikan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi yang mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang bekerja pada instansi pemerintah untuk melaksanakan tugas pemerintahan sehari-hari. ASN bertanggung jawab mengelola administrasi negara dan menjadi penggerak birokrasi dengan menjunjung tinggi prinsip meritokrasi, profesionalisme, serta kinerja yang akuntabel.

2.2. Hasil Penelitian Terdahulu/Tinjauan Empirik

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu/tinjauan empirik, yang dapat dijadikan bahan acuan dan pembandingan yang relevan dengan judul penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 2. 2
Hasil Penelitian Terdahulu/Tinjauan Empirik

No	Nama	Judul penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Hamzah, Z., & Kurniawan, I. Jurnal Tabarru' Vol 3 No 1 (2020)	Pengaruh Pengetahuan zakat dan kepercayaan kepada Baznas Kabupaten Singingi terhadap minat <i>muzakki</i> membayar zakat.	Hasil dari penelitian tersebut secara parsial dan simultan, masing-masing variabel (pengetahuan zakat dan Kepercayaan kepada Baznas) berpengaruh terhadap minat membayar zakat para muzakki di Baznas Kabupaten Kuantan Singingi.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan variabel Pengetahuan Zakat (X1). Metode penelitian sama-sama menggunakan metode kuantitatif.	Perbedaannya adalah Variabel (X2) yaitu kepercayaan berbeda dengan yang akan dilakukan peneliti yaitu pendapatan sebagai variabel (X2), kemudian objek penelitian di

					Kabupaten Kuantan Singingi sedangkan penelitian yang akan dilakukan di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar.
2	Hamzah, S., Fauziah, & Musyawwir, M. Jurnal of Economic, Public, and Accounting (JEPA) Vol 3 No 2 (2021).	Sistem pengelolaan Dana zakat profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Polewali Mandar	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana zakat profesi oleh BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar belum optimal di bidang pengumpulan. BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar berkoordinasi dengan seluruh UPZ setiap SKPD, camat, serta lurah dalam pengumpulan zakat profesi, meskipun begitu, BAZNAS harus meningkatkan sosialisasi untuk meningkatkan pengumpulan dari profesi lainnya seperti advokat, kontraktor, dan lain-lain.	Persamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan teori zakat profesi dan sama-sama meneliti di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar	Perbedaan penelitian sebelumnya menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan telaah konseptual dari buku, jurnal, tesis, maupun disertasi lainnya. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode kuantitatif.
3	Firiyani, L., & Irkhani,	Pengaruh pengetahuan zakat, pendapatan,	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan zakat,	Persamaan penelitian ini dengan penelitian	Perbedaannya adalah Penelitian ini memiliki

	N. Jurnal Ekonomi Syariah Vol 7 No 1 (2022)	kepercayaan, dan kualitas pelayanan terhadap minat Aparatur Sipil Negara (ASN) membayar zakat profesi melalui Basnas Kabupaten Demak.	pendapatan, dan kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat ASN membayar zakat profesi melalui Baznas Kabupaten Demak. Sedangkan variabel kepercayaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap minat ASN membayar zakat profesi melalui Baznas Kabupaten Demak.	sebelumnya adalah sama-sama menggunakan Variabel Pengetahuan Zakat (X1), Pendapatan (X2) dan minat membayar variabel (Y) sama dengan yang akan dilakukan oleh peneliti.	empat variabel (X), dan objek penelitian berbeda yaitu di BAZNAS Kabupaten Demak. Sedangkan pada peneliti yang akan dilakukan peneliti hanya memiliki tiga variabel (X) dan objek penelitian di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar.
4	Mubarok, W. I., & Safitri, R. Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance Vol 5 No 2 (2022).	Analisis faktor yang mempengaruhi minat <i>muzakki</i> membayar zakat pada Baznas Kabupaten Trenggalek.	Hasil uji parsial dalam penelitian ini menunjukkan bahwa faktor pengetahuan dan religiusitas tidak mempengaruhi minat <i>muzaki</i> membayar zakat, namun faktor <i>trust</i> dan pendapatan zakat positif berpengaruh signifikan. Sedangkan pengujian secara simultan menunjukkan bahwa faktor pengetahuan, religiusitas, <i>trust</i> , dan pendapatan	Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan variabel Pengetahuan (X1), dan Pendapatan (X2).	Perbedaanya penelitian sebelumnya memiliki empat variabel (X) yaitu pengetahuan, religiusitas, <i>trust</i> , dan pendapatan sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan Memiliki tiga variabel yaitu pengetahuan, pendapatan dan

			berpengaruh terhadap minat muzaki membayar zakat.		Sosialisasi. kemudian objek penelitian di Baznas Kabupaten Trenggalek sedangkan penelitian yang akan dilakukan di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar.
5	Abdullah, M., Malihah, L., Budiman, M.A., & Karimah, H. INOVASI PEMBANGUNAN- JURNAL KELITBANGAN Vol 10 No. 3 (2022)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Membayar Zakat Profesi Pada Baznas Kabupaten Tapin	Hasil dalam penelitian ini menyatakan bahwa pengetahuan dan pendapatan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap minat membayar zakat. Dan Sosialisasi dan peraturan bupati memiliki pengaruh signifikan terhadap minat masyarakat membayar zakat. Pada uji F simultan menunjukkan bahwa variabel pengetahuan, sosialisasi, pendapatan, serta peraturan bupati secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap minat masyarakat membayar zakat profesi pada Baznas Kabupaten	Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan variabel Pengetahuan Zakat, Pendapatan, dan Sosialisasi dan sama-sama membahas tentang zakat profesi.	Perbedaannya adalah Penelitian ini memiliki 4 variabel (X), objek penelitian berbeda yaitu di Baznas Kabupaten Tapin Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan peneliti memiliki tiga variabel (X) dan objek penelitian di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar.

			Taping.		
6	Hidayatullah, A., Katman, M.N., & Sofyan, A. S Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam Vol 5 No 2 (2024)	Pengaruh Sosialisasi, Pendapatan dan Pengetahuan zakat terhadap Minat petani membayar zakat petani di BAZNAS Kab.Wajo	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi berpengaruh positif terhadap minat petani membayar zakat pertanian di BAZNAS Kab. Wajo, pendapatan berpengaruh positif terhadap minat petani membayar zakat pertanian di BAZNAS Kab. Wajo, pengetahuan zakat berpengaruh positif terhadap minat petani membayar zakat pertanian di BAZNAS Kab. Wajo, secara simultan (Uji F) sosialisasi dan pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat petani.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan variabel Sosialisasi dan Pengetahuan. Metode penelitian sama-sama menggunakan metode kuantitatif.	Perbedaannya adalah pada penelitian sebelumnya menggunakan variabel Transparansi sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan variabel pendapatan, kemudian objek penelitian di BAZNAS Kab. Wajo sedangkan penelitian yang akan dilakukan di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar.

Sumber: Data Diolah 2023

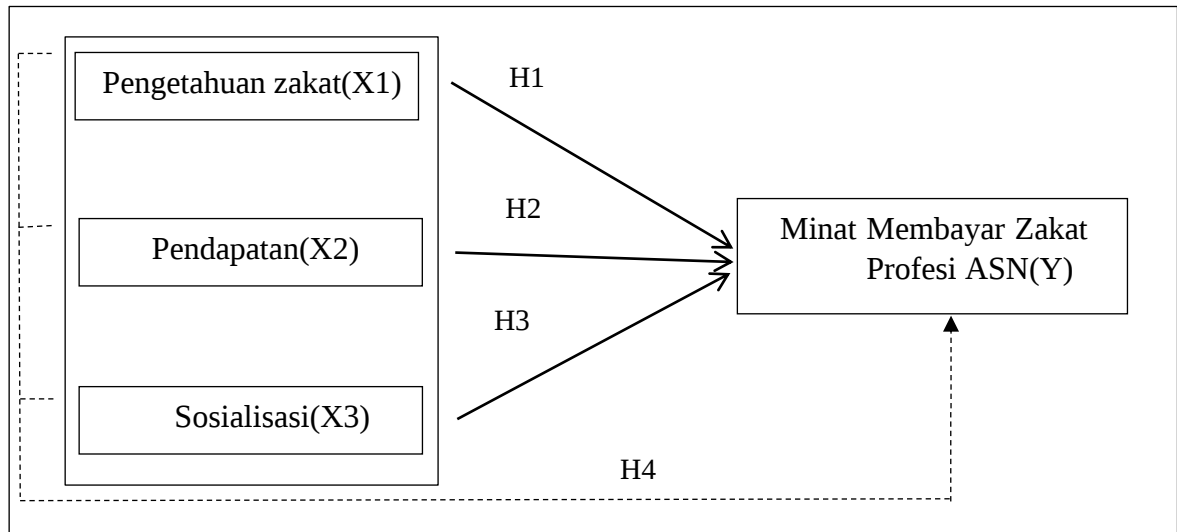
2.3. Kerangka Konseptual

Islam memiliki lima ibadah yang menjadi pokok ibadah. Zakat adalah urutan ke tiga dimana diperintahkan oleh Allah SWT untuk tiap-tiap umat muslim. Zakat ialah bagian pilar penting dan salah satu unsur dari ibadah yang diperlukan kaum muslim. Al-Qur'an telah menjelaskan mengenai zakat yang

sering didampingkan dengan diwajibkannya sholat. Zakat wajib karena aturan ini berisi tujuan sosial bagi kesejahteraan umat islam. Zakat ditujukan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan, kesenjangan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup umat dan negara. Hal-hal itu lah yang menggambarkan diperlukannya menunaikan zakat sebagai bagian dari rukun islam (Sumadi, 2021).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi dimana ketidakefektifan dana zakat profesi yang terkumpul dengan potensi zakat yang ada di daerah Kabupaten Polewali Mandar. Rendahnya minat ASN menunaikan zakat dengan perantara BAZNAS, disinyalir karena beberapa hal yang menyebabkan itu terjadi, hal tersebut akibat dari pengetahuan zakat, pendapatan, dan sosialisasi. Melalui penelitian Fitriyani (2022) menyatakan bahwa pengetahuan zakat dan pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat ASN membayar zakat profesi melalui BAZNAS. Untuk variabel sosialisasi berdasarkan temuan penelitian oleh Putri (2021) menyatakan bahwa sosialisasi BAZNAS terhadap minat *muzakki* membayar zakat berpengaruh positif dan signifikan.

Penelitian ini ditujukan dalam melihat pengaruh pengetahuan zakat, pendapatan, dan sosialisasi terhadap minat membayar zakat profesi ASN melalui BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar. Melalui landasan yang disajikan sehingga landasan konseptual yang digunakan pada karya ilmiah ini ialah pengetahuan zakat (x_1), pendapatan (x_2), sosialisasi (x_3) selaku variabel bebas dan minat membayar zakat profesi (Y) sebagai variabel terikat. Berikut adalah gambaran kerangka konseptual dalam penelitian ini.

Gambar 1. 1 Kerangka Konseptual

Keterangan : —————> : Parsial
 : - - - - -> : Simultan

Dari gambar 1.1 diatas dapat di jelaskan bahwa banyak faktor yang dapat mempengaruhi minat membayar zakat, salah satunya adalah Pengetahuan Zakat, Pendapatan dan Sosialisasi.

2.4. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tujuan penelitian landasan teori seperti yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya dan juga berdasarkan kerangkah konseptual diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1 : Pengetahuan zakat profesi berpengaruh signifikan terhadap minat membayar zakat profesi ASN.

H2 : Pendapatan berpengaruh signifikan terhadap minat membayar zakat profesi ASN.

- H3 : Sosialisasi berpengaruh signifikan terhadap minat membayar zakat profesi ASN.
- H4 : Pengetahuan zakat profesi, pendapatan, dan sosialisasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap semangat kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M., Malihah, L., Budiman, M. A., & Karimah, H. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Membayar Zakat Profesi Pada Baznas Kabupaten Tapin. *INOVASI PEMBANGUNAN-JUNAL KELITBANGAN*. 10(3), 293-308.
- Amah, F. M., Setyawan, S., & Nilasari, T. P. (2023). Pengaruh Pendapatan, Kesadaran, dan Pengetahuan Zakat Terhadap Kepercayaan muzakki Membayar Zakat Profesi Melalui Baznas Dengan Faktor Umur Sebagai Variabel Moderasi. *AKUNTANSIKU*, 2(4), 193-201.
- Bidang Administrasi, SDM, dan Umum. (2022). *Rekapitulasi Penerimaan Zakat ASN Baznas Kabupaten Polewali Mandar & Profil BAZNAS*. BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar. Polewali.
- Bidang Pengadaan dan Informasi Kepegawaian. (2024). *Jumlah ASN Berdasarkan Agama & pendapatan*. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan. Polewali Mandar.
- Busrah. & Tanrajaya, A. D. (2020). Strategi Pengumpulan Dan Penyaluran Dana Infak/Sedekah ASN Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Polewali Mandar. *Jurnal Pendidikan Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam (J-ALIF)*, 5(1), 18-29.
- Departemen Agama RI. (2009). "Al-Quran dan Terjemah". Bandung: PT Sygma ExamediaArkanleema.
- Diana, R. (2022). Pengaruh Pendapatan, Religiusitas dan Sosialisasi Terhadap Kepatuhan muzakki dalam Membayar Zakat (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur). *Journal of Islamic Economic and Finance*, 3(2), 59-65.
- Fatimah, S. (2022). *Pengaruh Sosialisasi, Akuntabilitas, Dan Transparansi Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Di Baznas Kabupaten Kuningan*. Thesis. IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Fatmaningsih, H. (2019). *Pengaruh Pengetahuan Terhadap Minat PNS Membayar Zakat Profesi Melalui Baznas Sesuai Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 36 Tahun 2014*. Tesis. IAIN Curup.
- Fitri, M. (2020). Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 149-173.
- Fitriyani, L., & Ikrami, N. (2022). Pengaruh Pengetahuan Zakat, Pendapatan, Kepercayaan, Kualitas Pelayanan terhadap Minat Aparatur Sipil Negara (ASN) Membayar Zakat Profesi Melalui Baznas Kabupaten Demak. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 68-88.

- Ghozali, Imam. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 21. Edisi 9. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Hamzah, S., Musyawwir, M., Fauziah. (2021). Sistem Pengelolaan Dana Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Polewali Mandar. *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)*, 3(2), 149-162.
- Hamzah, Z., & Kurniawan, I. (2020). Pengaruh Pengetahuan Zakat dan Kepercayaan Kepada BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Minat muzakki Membayar Zakat. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(1), 30-40.
- Heriyanto, B. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif (Teori dan Aplikasi).
- Hidayatullah, A., Katman, M.N., & Sofyan, A.S. (2024). Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Terhadap Minat Petani Membayar Zakat Petani di BAZNAS Kabupaten Wajo. *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, 5(2), 121-131.
- Husain, M., Ma'ani, B., Bafadhal, M.I., Bafadhal, H., Fahm, U. (2023). Faktor faktor yang mempengaruhi Minat Membayar Zakat Profesi di Kota Jambi. *Journal Of Social Science Research*, 3(4), 1106-1121.
- Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ). (2020). *Nishab Zakat Profesi*. BAZNAS
- Ismail, A., Juliati, Y. S., & Yanti, N. (2023). Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil Di IAIN Padangsidimpuan. *Jurnal Penelitian Mahasiswa (POPULER)*, 2(1), 11-31.
- Kartika, I. (2020). Pengaruh Pendapatan Terhadap Minat Membayar Zakat Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus muzakki di Baznas Salatiga). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(1), 42-52.
- KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2019).
- Lestari, A. (2023). *Pengaruh Pendapatan, Sosialisasi, dan Pengetahuan Terhadap Minat muzakki Membayar Zakat (Studi pada muzakki BAZNAS Kabupaten Kudus)*. thesis. UIN Salatiga.
- Liwauddin Kepala Bidang Pengumpulan Baznas Kabupaten Polewali Mandar Wawancara 15 November 2023
- Mardani. (2016). *Hukum Islam : Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf (Konsep Islam Mengentaskan Kemiskinan dan Menyejahterakan Umat)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Mubarok, W. I., & Safitri, R. (2020). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Minat muzakki Membayar Zakat. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*. 5(2), 474-479.
- Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional. (2020). *Indikator Pemetaan Potensi Zakat*. BAZNAS.
- Putri, D. H., Siswanto, I., & Siagian, S. Y. (2021). Pengaruh Sosialisasi Badan Amil Zakat Nasioanal terhadap Minat muzakki Membayar Zakat. *AL Muqayyad*, 4(1), 1-13.
- Rizal, S., Abdullah, I., Sahrullah, & Atika, N. L. (2022). Potensi dan Efektivitas Pengelolaan Zakat Fitrah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 9(1), 275-281.
- Rofiqah, L. (2024). Pengaruh Sosialisasi dan Transparansi Pengelolaan Dana Zakat Terhadap Minat muzakki di Lazis Al-Muhajirin. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan, & Bisnis Syariah*, 6(1), 609-627.
- Rosalinda, M., Abdullah., & Fadli. (2021). Pengaruh Pengetahuan Zakat, Pendapatan dan Kepercayaan muzakki Terhadap Minat Pelaku UMKM Untuk Membayar Zakat Niaga di Organisasi Pengelola Zakat Kota Bengkulu. *Jurnal Akuntansi*, 11(1), 67-80.
- Sahroni, O. (2018). *Fikih Zakat Kontemporer*. Rajawali Press.
- Saprida. (2020). Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi. *Economica Shariah*, 2(1), 49-57.
- Sariningsih, D. (2019). *Analisis Pengaruh Pengetahuan Zakat, Religiusitas, dan Motivasi Membayar Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi (Studi Kasus ASN di Kabupaten Semarang*. Other thesis. IAIN Salatiga.
- Sriyani. (2022). Pengaruh Sosialisasi Dan Tingkat Religiusitas Terhadap Minat Minat muzakki Membayar Zakat di UPZ Desa Bukit Kerikil. *Tamaddun Ummah*, 2(1), 50-62.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, penerbit Alfabeta, Bandung, (2):80-142.
- Sumadi & Priastuti, D. (2021). Pengaruh Pendapatan, Kepercayaan dan Religiusitas Terhadap Minat Untuk Membayar Zakat Penghasilan. *Journal of Economis Research and Policy Studies*, 1(1), 12-24.
- Sumaningrum, P.D., & Fithria, A. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi Minat Membayar Zakat di Baznas Banjarnegara. *Journal of Islamic Economy, Finance, and Banking*, 7(1), 1-20.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Undang-Undang NRI 1945 Pasal 4 Ayat 1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Profesi bagi Aparatur Sipil Negara.

Yuliana, W. & Widyarini. (2019). Faktor Pengaruh Minat Membayar Zakat Mal Studi pada LAZ 'Baitul Mal MJK' di Yogyakarta. *Jurnal Hukum Bisnis Islam Az Zarqa*, 11(2), 268-287.

Yusuf, A. (2007). *Fiqih Al Zakah*. Jakarta.